



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 07/Kep./KPU.Kosi/P/2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN,  
PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis tentang Pengamanan terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian Surat Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;
  5. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 Desember 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Pedoman Teknis Pengamanan terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian Surat Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Umum Kota Sukabumi  
Nomor : 07/SK/KPU.Kosi/P/2007  
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

---

**PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP PENCETAKAN, PENGHITUNGAN,  
PENYIMPANAN, PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI  
TAHUN 2008**

**A. PENGERTIAN UMUM**

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950).
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
4. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi selanjutnya disebut Pasangan calon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang diusulkan oleh Partai Politik Tingkat Kota Sukabumi atau gabungan Partai Politik Tingkat Kota Sukabumi yang telah memenuhi persyaratan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Panwaslu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
10. Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2007, yang selanjutnya disebut Surat Suara adalah surat suara yang memuat Nomor, Visi dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan KPU KOTA SUKABUMI, sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.

11. Polisi adalah Polisi dari Satuan Polisi Resort Kota Sukabumi.
12. Perusahaan Percetakan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2005, yang selanjutnya disebut Perusahaan Percetakan adalah Perusahaan Percetakan pemenang lelang Surat Suara yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU KOTA SUKABUMI yang berhak melakukan Pencetakan Surat Suara.

#### **B. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, DAN PENYIMPANAN SURAT SUARA**

1. Ruang lingkup sasaran pengamanan dan pengawasan surat suara meliputi :
  - a) proses pencetakan;
  - b) proses penghitungan dan penyimpanan di percetakan;
  - c) proses pengepakan di percetakan;
  - d) proses distribusi dari percetakan ke KPU KOTA SUKABUMI;
  - e) proses sortir dan pengepakan di KPU KOTA SUKABUMI;
  - f) penyimpanan di gudang KPU KOTA SUKABUMI;
  - g) proses distribusi dari KPU KOTA SUKABUMI ke PPK dan/atau ke PPS.
2. Pengamanan dan pengawasan pencetakan Surat Suara dilaksanakan oleh KPU KOTA SUKABUMI beserta Satuan Polisi Resort Kota Sukabumi, dan dapat diikutsertakan dari unsur Panwas, pada saat dimulainya proses sampai dengan selesainya Pencetakan Surat Suara di Perusahaan Percetakan.
3. Pelaksana pengamanan dan pengawasan memiliki tugas dan wewenang :
  - a) mencatat, memeriksa, dan mengawasi terhadap proses pencetakan, hasil pencetakan, dan proses pengepakan surat suara baik kualitas maupun kuantitas, dan melaporkan hasilnya kepada KPU KOTA SUKABUMI;
  - b) mengawasi dan mengamankan desain film, sparasi dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya di KPU KOTA SUKABUMI;
  - c) melakukan pengawalan pengangkutan dari percetakan sampai ke gudang KPU KOTA SUKABUMI;
  - d) mengawasi dan mengamankan pelaksanaan sortir dan penyimpanan di gudang KPU KOTA SUKABUMI;
  - e) melakukan pengawalan pelaksanaan distribusi dari KPU KOTA SUKABUMI sampai ke PPK dan atau PPS.
4. Pelaksana pengawasan dan pengamanan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU KOTA SUKABUMI melalui Ketua Pokja Logistik.
5. Pembagian tugas serta jadwal pengawasan dan pengamanan, diatur oleh Kelompok Kerja Logistik.

#### **C. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN SURAT SUARA DI PPS DAN KPPS**

1. Pengamanan dan pengawasan surat suara di gudang PPS dan proses distribusi ke KPPS, dilakukan oleh PPS dan unsur LINMAS/PAMSUNG.
2. Pengamanan dan pengawasan penyimpanan surat suara di KPPS, dilakukan oleh anggota KPPS bersama Linmas.

3. Pelaksana pengamanan dan dan pengawasan surat suara bertanggungjawab dan menjamin atas kelancaran, keamanan dan keselamatan surat suara.

**D. LAIN-LAIN**

1. Apabila dipandang perlu dalam hal pengamanan logistik KPU Kota Sukabumi dapat pula melibatkan unsur instansi lain.
2. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang keliru dan atau belum diatur dalam pedoman teknis ini dapat dilakukan perbaikan maupun penambahan melalui panduan teknis pengamanan pencetakan dan distribusi logistik.

Sukabumi, 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum

